



**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 0264/Pdt.P/2015/PA.Rgt.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Pemohon;

Dengan ini bermaksud mengajukan Perwalian Anak :

**TERMOHON**, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0264/Pdt.P/2015/PA.Rgt. tanggal 10 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama Alias bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 29/III/1991 tanggal 18 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon telah mempunyai 3 orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 0264/Pdt.P/2015/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a ANAK I, lahir tanggal 16 Januari 1992;
- b ANAK II, lahir 11 Mei 1997;
- c ANAK III, lahir 13 Nopember 2000;
- 3 Bahwa, Ramyono Alias Ramiono Bin Waryoto telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015, di karenakan sakit, sesuai bukti surat kematian Nomor 474.3/SKM/SR/V/2015/10 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4 Bahwa **NAMA** masih di bawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon ditunjuk untuk sebagai wali dari anak tersebut;
- 5 Bahwa semenjak kematian suami Pemohon ( , Pemohon mempunyai harta peninggalan dari ( NAMA)
- 6 Bahwa Pemohon dalam penetapan wali ini adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah dari harta peninggalan dari almarhum Ramyono Alias Ramiono Bin Waryoto;
- 7 Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari **NAMA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (**NAMA**) sebagai wali dari anak yang bernama : **NAMA**, lahir 13 Nopember 2000;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut di atas;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1409085112710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 04 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b Asli Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA nomor 474.3/SKM/SR/V/2015/10 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P.2)
- c Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **NAMA**, nomor 735/T/2001/477 tanggal 26 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P.3)
- d Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (**NAMA**) Nomor 29/III/1991 tanggal 18 Maret 1991, yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singngi Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
- e Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409082506150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum **NMA**;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan almarhum **NMA** dikaruniai tiga orang anak yaitu :
  - a ANAK I, lahir tanggal 16 Januari 1992;
  - b. ANAK II, lahir 11 Mei 1997;
  - b ANAK III, lahir 13 Nopember 2000;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 0264/Pdt.P/2015/PA.Rgt



- Bahwa salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama NAMA, lahir 13 Nopember 2000 ;
  - Bahwa selama ini Pemohon telah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk minta ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur;
  - Bahwa permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah peninggalan suami Pemohon almarhum Ramyono Alias Ramiono;
2. NAMA umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum NAMA
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2015 karena sakit;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan almarhum ANAK dikaruniai tiga orang anak yaitu :
    - a ANAK I, lahir tanggal 16 Januari 1992;
    - b. ANAK II, lahir 11 Mei 1997;
    - c ANAK III, lahir 13 Nopember 2000;
  - Bahwa salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama NAMA, lahir 13 Nopember 2000 ;
  - Bahwa selama ini Pemohon telah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk minta ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur;
  - Bahwa permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah peninggalan suami Pemohon almarhum Ramyono Alias Ramiono;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam materi pokok perkara, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa dari pasangan suami istri Pemohon dengan almarhum Ramyono Alias Ramiono Bin Waryoto untuk mengurus penjualan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon adalah pasangan suami istri sah dengan Almarhum NAMA;
- 2 Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2015 di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum NAMA telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya masih di bawah umur, yaitu : NAMA, lahir 13 Nopember 2000;
- 4 Bahwa selama ini Pemohon telah memelihara dan membimbing anak tersebut yang masih di bawah umur dengan baik dan penuh kasih sayang;



5 Bahwa permohonan Penetapan Wali ini adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah peninggalan almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan secara implisit sesuai pula dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 6, orang tua selama tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua secara otomatis bertindak juga sebagai wali atas anak-anak yang dilahirkannya yang belum dewasa, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk melakukan tindakan hukum penjualan sebidang tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, dimana dalam harta peninggalan tersebut terdapat juga hak anak secara waris, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 dan 3 patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA**, lahir 13 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **NAMA**, lahir 13 Nopember 2000, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak kandung Pemohon tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak yang di bawah perwaliannya tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan





perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah, sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon ) sebagai wali dari anak yang bernama : **NAMA**, lahir 13 Nopember 2000;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut di atas;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.H.I. dan NIDAUL HUSNI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Drs. H. SYAHRIL J sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

dto

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 0264/Pdt.P/2015/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I  
dto

Hakim Anggota II  
dto

MHD. TAUFIK, S.H.I.

NIDAUH HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti  
dto

Drs. H. SYAHRIL J

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>341.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, 31 Agustus 2015

Panitera

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.